

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak perceraian terhadap pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga FN, RP, RK, AN, dan DF masih memperoleh hak dasar berupa tempat tinggal, pendidikan, serta pengasuhan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, perceraian menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi, psikologis, dan sosial anak. Keterbatasan pemenuhan nafkah menyebabkan beberapa kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi secara maksimal, sementara berkurangnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak mengakibatkan berkurangnya perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional yang seharusnya diterima anak dari kedua orang tuanya. Dampak tersebut terlihat dari munculnya perubahan perilaku anak, seperti menjadi lebih pendiam, kurang percaya diri, lebih sensitif, menutup diri dari lingkungan sekitar, serta mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kondisi keluarga setelah perceraian. Temuan ini

menunjukkan bahwa hak anak untuk memperoleh perlindungan, kesejahteraan, tumbuh kembang yang optimal, dan lingkungan keluarga yang mendukung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terpenuhi secara menyeluruh. Oleh karena itu, perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi yang luas terhadap kehidupan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun perkawinan telah berakhir, sehingga kedua orang tua harus tetap menjalankan kewajibannya secara bersama-sama demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap aspek kehidupannya.

2. Pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam belum terlaksana secara utuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima keluarga informan, yaitu keluarga FN, RP, RK, AN, dan DF, hak hadhanah atau pengasuhan anak berada pada ibu atau keluarga dari pihak ibu. Kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibunya. Akan tetapi, pelaksanaan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, kebutuhan pendidikan, biaya hidup sehari-hari, kesehatan, serta kebutuhan penunjang

perkembangan anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Beberapa ayah masih memberikan nafkah, namun jumlah dan intensitasnya tidak mencukupi kebutuhan anak, sedangkan pada kasus lainnya kewajiban tersebut tidak dijalankan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, meskipun aspek pengasuhan telah berjalan sesuai ketentuan hukum Islam, aspek tanggung jawab nafkah yang merupakan kewajiban utama ayah belum terlaksana secara optimal sehingga tujuan hadhanah untuk menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait hak asuh anak, perlindungan anak, dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kewajiban nafkah anak, peran lembaga sosial dalam perlindungan anak pasca perceraian, serta dampak psikologis jangka panjang yang dialami anak dalam keluarga bercerai sehingga kajian mengenai perlindungan hak anak dapat berkembang secara lebih komprehensif.